



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 143 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 perlu dibentuk Tim penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagaralam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021, dengan susunan Tim tercantum pada Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana di maksud pada diktum KESATU, terdiri dari Kelompok Kerja Khusus untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mengoordinasi dengan SKPD terkait mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. melaksanakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. melaporkan hasil Pelaksanaan kepada Walikota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 31 MARET 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 143 TAHUN 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
2021
TANGGAL : 31 MARET 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2021

- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- B. Wakil Ketua : Inspektur Kota Pagar Alam
- C. Sekretaris : Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- D. Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
Kota Pagar Alam
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah Kota Pagar Alam
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
- E. Pokja : Ketua : Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda /Sub
Koordinator Substansi Pemerintahan
Umum Bagian Pemerintahan.
2. Analis Kebijakan Ahli Muda /Sub
Koordinator Substansi Kerjasama dan
Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan.
3. Analis Pemerintahan Daerah Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam.
4. Pengadministrasian Pertanahan Bagian
Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI